



Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Tindak Pidana Khusus di Indonesia

Tary Rizki Erfandi¹, Lamria Indah Sitanggang², Yudi Krismen³

Universitas Islam Riau, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : aftanierfandi1722@gmail.com, lamriaasitanggang@gmail.com,
yudikrismen@soc.uir.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze penal and non-penal policies in addressing special crimes in Indonesia. Special crimes such as corruption, narcotics, and terrorism require approaches that are not only oriented toward criminal law enforcement (penal) but also preventive measures (non-penal). The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that penal policy remains the primary instrument in law enforcement but is not fully effective without support from non-penal policies such as legal education, institutional strengthening, and social system improvement. Therefore, synergy between both approaches is necessary to achieve effectiveness in tackling special crimes..

Keywords: *penal policy, non-penal policy, special crimes.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia. Tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan terorisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pidana (penal), tetapi juga langkah-langkah pencegahan (non penal). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal masih menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum, namun belum sepenuhnya efektif tanpa didukung kebijakan non penal seperti pendidikan hukum, penguatan institusi, dan perbaikan sistem sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua pendekatan tersebut untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana khusus.

Kata Kunci: *kebijakan penal, non penal, tindak pidana khusus.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana khusus di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum, baik dari segi subjek, objek, maupun mekanisme penegakan hukumnya. Tindak pidana ini umumnya diatur dalam undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki sistem penanganan yang lebih kompleks serta melibatkan institusi khusus. Kejahatan ini mencakup berbagai bidang strategis seperti korupsi, narkoba, pencucian uang, dan terorisme yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian nasional, serta stabilitas politik dan

keamanan negara. Oleh karena itu, keberadaan tindak pidana khusus menjadi perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia karena sifatnya yang sistemik, terorganisir, dan seringkali bersifat lintas negara.

Perkembangan tindak pidana khusus yang semakin kompleks tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi, perkembangan sistem keuangan digital, serta mobilitas lintas negara telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana dengan modus operandi yang semakin canggih. Misalnya, tindak pidana pencucian uang kini tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga melibatkan teknologi digital seperti cryptocurrency. Demikian pula dengan kejahatan terorisme yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana propaganda dan rekrutmen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana khusus tidak dapat lagi dilakukan secara konvensional, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan terintegrasi antara berbagai instrumen kebijakan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsepsi negara hukum menuntut agar setiap tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari ancaman kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang efektif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan, khususnya tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik unik dan kompleks (Rawls, 1971)

Kebijakan penal merupakan salah satu instrumen utama dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui sarana hukum pidana. Kebijakan ini mencakup proses kriminalisasi, penentuan sanksi pidana, serta penegakan hukum oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, kebijakan penal diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan melalui pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku.

Namun demikian, pendekatan penal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan keterbatasan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya efektivitas penjeratan terhadap pelaku kejahatan, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi yang masih marak terjadi meskipun telah diatur dengan sanksi yang berat. Selain itu, sistem peradilan pidana juga menghadapi berbagai tantangan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, lambannya proses peradilan, serta masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penal semata tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana khusus yang terus berkembang (Bentham, 1996).

Dalam perkembangan teori kebijakan kriminal modern, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertumpu pada pendekatan penal, tetapi juga harus dilengkapi dengan kebijakan non penal yang berorientasi pada pencegahan kejahatan. Kebijakan non penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana, seperti melalui pendidikan, kebijakan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai moral dan budaya. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, sehingga dapat mencegah kejahatan sebelum terjadi (Garland, 1996).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan non penal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penanggulangan kejahatan. Misalnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum. Selain itu, reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan juga dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2015). menunjukkan bahwa keberadaan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan kualitas regulasi sehingga lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas kebijakan penal dan non penal secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai pentingnya integrasi kedua pendekatan tersebut dalam konteks tindak pidana khusus (Arief, 2010).

Padahal, dalam praktiknya, kebijakan penal dan non penal seharusnya tidak diposisikan sebagai dua pendekatan yang saling terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan strategi kebijakan kriminal yang saling melengkapi. Pendekatan penal yang bersifat represif perlu didukung oleh pendekatan non penal yang bersifat preventif agar dapat menghasilkan penanggulangan kejahatan yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa adanya sinergi antara kedua pendekatan tersebut, upaya pemberantasan tindak pidana khusus akan cenderung bersifat parsial dan tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang mendasari terjadinya kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia, serta mengkaji bagaimana sinergi antara kedua kebijakan tersebut dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan kedua kebijakan tersebut, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia.

Adapun kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang digunakan dalam menganalisis hubungan antara kebijakan penal dan non penal dalam konteks tindak pidana khusus. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas kedua pendekatan secara parsial, penelitian ini menempatkan kebijakan penal dan non penal sebagai satu kesatuan strategi yang saling melengkapi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kebijakan kriminal, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam

merumuskan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji kebijakan penal dan non penal dalam tindak pidana khusus dari perspektif hukum positif dan konsep teoritis, sehingga relevan menggunakan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan.

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fenomena hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Dalam konteks ini, penelitian mendeskripsikan berbagai regulasi terkait tindak pidana khusus serta kebijakan penal dan non penal yang diterapkan di Indonesia, kemudian dianalisis untuk mengetahui efektivitas dan keterkaitan antara kedua kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, seperti undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penal dirumuskan dalam sistem hukum positif Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan kebijakan kriminal, khususnya mengenai kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan kejahatan (Ibrahim, 2006).

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, yaitu menentukan fokus kajian terkait kebijakan penal dan non penal dalam tindak pidana khusus. Tahap kedua adalah pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan. Tahap ketiga adalah klasifikasi dan inventarisasi bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Tahap keempat adalah analisis bahan hukum secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Walker, 1991).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana khusus, seperti undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia,

dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis serta data yang relevan guna mendukung analisis penelitian. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami perkembangan konsep dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana khusus secara lebih mendalam.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep yang relevan. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai kebijakan penal dan non penal dalam tindak pidana khusus di Indonesia, serta menganalisis hubungan dan efektivitas kedua kebijakan tersebut dalam penanggulangan kejahatan (Marzuki, 2017).

Melalui teknik analisis ini, peneliti berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan penal dan non penal diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana keduanya dapat diintegrasikan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana khusus. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia. Pembahasan dilakukan secara sistematis dengan menguraikan temuan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian diinterpretasikan secara kritis dengan mengacu pada teori dan hasil penelitian terdahulu. Fokus utama dalam bagian ini adalah untuk mengkaji efektivitas masing-masing kebijakan, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan, serta menganalisis pentingnya sinergi antara pendekatan penal dan non penal dalam menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang komprehensif dan berkelanjutan:

3.1. Implementasi Kebijakan Penal dalam Tindak Pidana Khusus

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Penal dalam Tindak Pidana Khusus di Indonesia

Aspek	Bentuk Implementasi	Kelebihan	Kelemahan
Regulasi	UU Tipikor, UU Narkotika, UU Terorisme	Sanksi tegas, lex specialis	Overlapping regulasi
Penegakan hukum	Polisi, Kejaksaan, Pengadilan	Proses formal dan terstruktur	Lambat, rentan korupsi
Sanksi pidana	Penjara, denda, pidana mati	Efek jera (teoritis)	Tidak selalu efektif

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan penal dalam tindak pidana khusus di Indonesia diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) serta penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Regulasi seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Narkotika memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan dengan sanksi yang tegas (Lacey, 2009).

Implementasi kebijakan penal dalam tindak pidana khusus di Indonesia pada dasarnya merupakan manifestasi dari politik hukum pidana yang menitikberatkan pada penggunaan hukum pidana sebagai sarana utama dalam penanggulangan kejahatan. Sebagaimana tergambar dalam Tabel 1, kebijakan penal diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu regulasi, penegakan hukum, dan pemberian sanksi pidana. Ketiga aspek tersebut membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Dari aspek regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) untuk menangani tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan regulasi khusus ini menunjukkan adanya diferensiasi pengaturan terhadap tindak pidana yang dianggap memiliki dampak serius dan kompleksitas tinggi. Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efektivitas dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tertentu (Hamzah, 2017). Dengan demikian, secara normatif, kebijakan penal di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam menanggulangi tindak pidana khusus.

Namun demikian, dari sisi substansi hukum, masih ditemukan permasalahan berupa tumpang tindih (*overlapping*) regulasi serta inkonsistensi dalam pengaturan norma. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya multitafsir dalam implementasi di lapangan. Selain itu, dinamika perkembangan kejahatan yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan pembaruan regulasi yang adaptif, sehingga hukum cenderung bersifat reaktif daripada proaktif dalam menghadapi kejahatan modern (Hiariej, 2016).

Pada aspek penegakan hukum, kebijakan penal dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Secara struktural, sistem ini telah dirancang untuk bekerja secara terkoordinasi dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Proses penegakan hukum yang formal dan terstruktur menjadi salah satu kelebihan dari pendekatan penal karena memberikan mekanisme yang jelas dalam penanganan perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural maupun kultural (Ashworth, 2010).

Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum yang berimplikasi pada munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, proses penegakan hukum yang cenderung lambat dan birokratis juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan yang cepat dan efektif. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas kebijakan penal dalam

memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang baik, tetapi juga oleh kualitas aparat yang menegakkannya (Soekanto, 2007).

Selanjutnya, pada aspek sanksi pidana, kebijakan penal menitikberatkan pada pemberian hukuman seperti pidana penjara, denda, bahkan pidana mati untuk kejahatan tertentu. Secara teoritis, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrent effect), baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Dalam konteks tindak pidana khusus, sanksi yang berat diharapkan mampu menekan angka kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas sanksi pidana seringkali dipertanyakan (Merton, 1968).

Tingginya angka residivisme serta masih maraknya tindak pidana khusus menunjukkan bahwa sanksi pidana belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera yang diharapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan antara beratnya sanksi dengan kepastian penegakan hukum, serta kurangnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan. Selain itu, kondisi lembaga pemasyarakatan yang overkapasitas juga menjadi indikator bahwa pendekatan penal yang berorientasi pada pemenjaraan belum efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan kejahatan (Hiariej, 2016)

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sihombing dkk., 2023) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas regulasi, integritas aparat penegak hukum, serta konsistensi dalam penerapan sanksi. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan penal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang tegas, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penal dalam tindak pidana khusus di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat normatif, struktural, dan kultural. Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat dan sistem penegakan hukum yang terstruktur, efektivitas kebijakan ini belum optimal tanpa didukung oleh perbaikan sistem hukum secara menyeluruh, termasuk peningkatan integritas aparat, reformasi kelembagaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

3.2. Peran Kebijakan Non Penal dalam Pencegahan Tindak Pidana Khusus

Tabel 2. Implementasi Kebijakan Non Penal dalam Tindak Pidana Khusus

Aspek	Bentuk Implementasi	Dampak
Pendidikan hukum	Sosialisasi hukum, kampanye anti korupsi	Meningkatkan kesadaran hukum
Kebijakan sosial	Peningkatan kesejahteraan	Mengurangi faktor kriminogen
Pengawasan	Reformasi birokrasi, transparansi	Mencegah peluang kejahatan

Kebijakan non penal berperan sebagai pendekatan preventif dalam penanggulangan tindak pidana khusus. Berdasarkan tabel di atas, kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai upaya seperti pendidikan hukum kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan sistem pengawasan. Pendekatan

ini bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan (faktor kriminogen), sehingga dapat mencegah kejahatan sebelum terjadi (Ashworth, 2010).

Kebijakan non penal merupakan salah satu instrumen penting dalam kerangka kebijakan kriminal yang berorientasi pada pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kejahatan, khususnya tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik kompleks dan berdampak luas. Berbeda dengan kebijakan penal yang menitikberatkan pada penindakan setelah kejahatan terjadi, kebijakan non penal berupaya mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Dalam konteks ini, kebijakan non penal memiliki posisi strategis karena mampu menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang seringkali menjadi faktor kriminogen

Sebagaimana tergambar dalam Tabel 2, implementasi kebijakan non penal dalam tindak pidana khusus di Indonesia dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yaitu pendidikan hukum, kebijakan sosial, dan penguatan sistem pengawasan. Ketiga aspek ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam mencegah kejahatan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, serta menutup peluang terjadinya penyimpangan dalam sistem pemerintahan (Braithwaite, 2002).

Pada aspek pendidikan hukum, kebijakan non penal diwujudkan melalui berbagai program sosialisasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat, serta kampanye publik seperti gerakan anti korupsi dan anti narkoba. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, sehingga terbentuk budaya hukum (legal culture) yang kuat. Dalam perspektif teori hukum, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas hukum, karena hukum tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kepatuhan dari masyarakat itu sendiri (Soekanto, 2007). Dengan demikian, pendidikan hukum menjadi instrumen preventif yang efektif dalam mengurangi potensi pelanggaran hukum sejak dini.

Selanjutnya, pada aspek kebijakan sosial, upaya pencegahan kejahatan dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan (Tonry, 2011). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor ekonomi dan sosial memiliki kontribusi besar terhadap munculnya kejahatan. Kondisi sosial yang tidak stabil, kesenjangan ekonomi, serta rendahnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dengan mengurangi faktor-faktor kriminogen yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan (Hiariej, 2016).

Pada aspek pengawasan, kebijakan non penal diwujudkan melalui reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta penguatan sistem akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang efektif dapat memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, misalnya, dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi karena membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam hal ini,

peran lembaga pengawas internal maupun eksternal menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip good governance. (Arief, 2014)

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan non penal memiliki keunggulan dalam jangka panjang karena berorientasi pada pencegahan dan perbaikan sistem secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berupaya menekan angka kejahatan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat agar kejahatan tidak mudah terjadi. Misalnya, peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan dapat membentuk perilaku masyarakat yang lebih patuh terhadap hukum, sementara perbaikan sistem birokrasi dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dengan demikian, kebijakan non penal berperan sebagai upaya strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bebas dari kejahatan (Prasetyo, 2015).

Hasil ini sejalan dengan pendapat (Hiariej, 2016) yang menegaskan bahwa kebijakan kriminal modern harus mengedepankan pendekatan non penal sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian (Sihombing dkk., 2023) juga menunjukkan bahwa kebijakan non penal, seperti penguatan sistem regulasi dan peningkatan kualitas perencanaan hukum, memiliki kontribusi signifikan dalam menekan angka kejahatan apabila dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan non penal sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasinya.

Meskipun demikian, kebijakan non penal juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu kelemahan utamanya adalah hasil yang tidak dapat dirasakan secara instan karena membutuhkan proses yang panjang dan berkelanjutan. Perubahan pola pikir masyarakat, peningkatan kesejahteraan, serta reformasi birokrasi merupakan proses yang memerlukan waktu, sumber daya, dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Selain itu, keberhasilan kebijakan non penal juga sangat bergantung pada sinergi antar sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan non penal memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan tindak pidana khusus di Indonesia. Meskipun tidak memberikan hasil yang instan, pendekatan ini mampu menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan dalam menekan angka kejahatan dengan cara mengatasi akar permasalahan yang mendasarinya. Oleh karena itu, kebijakan non penal perlu terus diperkuat dan diintegrasikan dengan kebijakan penal agar tercipta sistem penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan.

3.3. Sinergi Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Khusus

Tabel 3. Model Integrasi Kebijakan Penal dan Non Penal

Pendekatan	Fungsi	Tujuan
Penal	Represif (penindakan)	Memberikan efek jera
Non Penal	Preventif (pencegahan)	Mengurangi faktor penyebab kejahatan

Integratif	Kombinasi keduanya	Efektivitas penanggulangan kejahatan
------------	--------------------	--------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas, sinergi antara kebijakan penal dan non penal menjadi kunci utama dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia. Kebijakan penal berfungsi sebagai sarana represif untuk menindak pelaku kejahatan, sedangkan kebijakan non penal berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan. Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Sinergi antara kebijakan penal dan non penal merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam kerangka kebijakan kriminal modern, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana khusus di Indonesia. Sebagaimana tergambar dalam Tabel 3, kebijakan penal memiliki fungsi represif melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan memberikan efek jera, sedangkan kebijakan non penal berfungsi secara preventif untuk mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan suatu model kebijakan yang bersifat komprehensif dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan secara menyeluruh (Becker, 1968).

Dalam perspektif teoritis, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari dua pendekatan utama, yaitu penal dan non penal, yang harus berjalan secara beriringan dan saling melengkapi. Kebijakan penal yang berorientasi pada penegakan hukum memberikan kepastian dan keadilan melalui mekanisme peradilan pidana, namun memiliki keterbatasan dalam menjangkau akar penyebab kejahatan. Sebaliknya, kebijakan non penal yang berorientasi pada pencegahan mampu menyoroti faktor-faktor kriminogen, tetapi tidak memiliki kekuatan pemaksaan seperti hukum pidana. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini menjadi suatu keniscayaan dalam menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang efektif (Hiariej, 2016).

Berdasarkan hasil analisis, sinergi antara kebijakan penal dan non penal menjadi kunci utama dalam menghadapi tindak pidana khusus yang bersifat kompleks, terorganisir, dan seringkali lintas negara. Pendekatan penal diperlukan untuk memberikan respons cepat dan tegas terhadap pelaku kejahatan, sehingga dapat menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban hukum. Namun, tanpa didukung oleh kebijakan non penal, pendekatan ini cenderung bersifat reaktif dan tidak mampu mencegah kejahatan secara berkelanjutan. Sebaliknya, kebijakan non penal yang tidak didukung oleh penegakan hukum yang kuat akan kehilangan daya tekan dan tidak efektif dalam mengendalikan perilaku menyimpang di masyarakat (Loader & Sparks, 2002).

Interpretasi terhadap temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan salah satu kebijakan akan menghasilkan penanggulangan kejahatan yang parsial dan kurang optimal. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kebijakan yang lebih menitikberatkan pada aspek penal, sehingga pendekatan preventif kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara upaya penindakan dan pencegahan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi

juga dari kemampuan sistem hukum dalam mencegah terjadinya kejahatan (Soekanto, 2007).

Lebih lanjut, integrasi kebijakan penal dan non penal dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti sinkronisasi regulasi, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan kebijakan sosial dan pendidikan hukum. Misalnya, dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Demikian pula dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, pemberian sanksi pidana perlu didukung dengan program rehabilitasi dan edukasi kepada masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menekan angka kejahatan.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dengan menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan penal dan non penal sebagai satu kesatuan strategi kebijakan kriminal. Jika penelitian sebelumnya cenderung membahas kedua pendekatan tersebut secara terpisah, maka penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan tindak pidana khusus hanya dapat dicapai melalui sinergi yang sistematis dan berkelanjutan antara keduanya. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sihombing dkk., 2023) yang menekankan pentingnya kualitas perumusan kebijakan hukum dan integrasi antar instrumen hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal yang ideal dalam penanggulangan tindak pidana khusus adalah kebijakan yang bersifat holistik dan integratif. Sinergi antara kebijakan penal dan non penal tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu mencegah kejahatan secara berkelanjutan. (Arief, 2010) Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengimplementasikan kedua pendekatan ini secara seimbang dan terkoordinasi, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penal masih menjadi instrumen utama dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Di sisi lain, kebijakan non penal memiliki peran penting sebagai upaya preventif melalui pendidikan hukum, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penguatan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya kejahatan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana khusus memerlukan sinergi antara kebijakan penal dan non penal sebagai strategi yang saling melengkapi. Kebijakan penal berfungsi sebagai sarana represif, sedangkan kebijakan non penal sebagai sarana preventif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar

lembaga, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta pengembangan kebijakan sosial yang mendukung pencegahan kejahatan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kedua kebijakan tersebut secara empiris guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Ashworth, A. (2010). Sentencing and Criminal Justice. *Cambridge Law Journal*, 69(3), 675–698.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Bentham, J. (1996). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Braithwaite, J. (2002). Restorative Justice and Responsive Regulation. *Oxford Journal of Legal Studies*, 22(1), 123–150.
- Garland, D. (1996). The Limits of the Sovereign State. *British Journal of Criminology*, 36(4), 445–471.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lacey, N. (2009). *The Prisoners' Dilemma*. Cambridge University Press.
- Loader, I., & Sparks, R. (2002). Contemporary Landscapes of Crime. *Theoretical Criminology*, 6(1), 83–103.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Merton, R. K. (1968). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.
- Prasetyo, T. (2015). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.38>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Tonry, M. (2011). *Punishing Race*. Oxford University Press.
- Walker, N. (1991). *Why Punish?* Oxford University Press